

Penyelesaian Ruang Kelas SMP 1 Tertunda Satu Tahun Keselamatan Pelajar Terancam, Perlu Dukungan *Legal Opinion*



Sumber gambar : <https://bontangpost.id/wp-content/uploads/2024/03/WhatsApp-Image-2024-03-06-at-09.31.41.jpeg>

BONTANG – Lanjutan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMP 1 Bontang harus menunggu selama satu tahun. Pasalnya, di tahun anggaran ini tidak dialokasikan karena terkendala regulasi.

“Kita sudah konsultasi dengan tim anggaran, ternyata tidak bisa dianggarkan karena bukan proyek tahun jamak. Tapi kami pastikan ajukan lagi di APBD 2025,” terang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bambang Cipto Mulyono.

Apalagi postur APBD tahun ini sudah ditetapkan. Sehingga tidak bisa bergerak lagi. Namun demikian, awalnya ia ingin pembangunan tetap dirampungkan tahun ini. Bambang juga menegaskan kondisi ini berbeda dengan pembangunan SMP 2, kala itu kontraktor menyanggupi penambahan waktu. Mengacu *progress* pada batas kontrak telah melampaui 90 persen ke atas.

“Sebenarnya kontraktor lama sudah saya singgung untuk penambahan waktu. Tetapi bersangkutan tidak siap. Kami tidak tahu alasannya,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Amir Tosina menyayangkan kondisi ini. Menurut dia pembangunan yang telah dilakukan ini rentan rusak jika tidak segera dilanjutkan. Belum lagi aspek keamanan bagi pelajar karena masih ada kayu penyangga yang terpasang.

“Bisa saja itu rapuh, dampaknya bisa kena pelajar. Apalagi kalau bermain di sekitar kawasan pembangunan itu,” tutur dia.

Sejauh ini sudah banyak orangtua siswa yang mengadu terkait belum dilanjutkannya pembangunan RKB. Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengusulkan rapat komisi gabungan untuk memanggil TPAD. Tujuannya menemukan solusi dari belum rampungnya pembangunan ini. Termasuk meminta dukungan anggaran dari provinsi maupun pusat. “Kalau ini dibiarkan hingga 2025 khawatir saya. Perlu ada solusi,” terangnya.

Pihak sekolah pun sejatinya bermohon agar pembangunan ini segera dilanjutkan. Pasalnya, keluhan dari wali murid sudah banyak disampaikan. Kepala SMP 1 Riyanto menyebut dampak dari pembongkaran ruang kelas lama untuk pembangunan RKB ini ialah sekolah memberlakukan dua sif pembelajaran. Kelas VII dan VIII diatur bergantian masuk pagi. Sementara kelas IX tetap menempuh sif pertama.

“Alhasil kebijakan ini membuat durasi jam pelajaran menyusut. Jika satu semester ini masih bisa dipahami tetapi kalau setahun orangtua bisa dirugikan,” sebutnya.

Ketua Komite Sekolah Artahnan Saidi menyebut ada opsi yang bisa dilakukan oleh Pemkot. Bentuknya dengan meminta dukungan *legal opinion* (LO) dari aparat penegak hukum. Skema ini sama dengan pembangunan RS Tipe D.

Terpenting kebijakan itu ada dasarnya. Ia pun meminta Disdikbud untuk tidak salah ambil kebijakan karena jika melanggar peraturan maka berakibat fatal. Diketahui kondisi bangunan sudah beratap. Namun, seluruh lantai belum terpasang lantainya. Dinding ruang kelas untuk lantai satu dan dua juga belum terpasang seluruhnya.

Kontrak pengerjaan ini berakhir pada 11 Desember lalu. Dengan *progress* pengerjaan di atas 70 persen. Kontraktor pemenang tender ialah CV Amra Mandiri. Dengan nilai kontrak Rp6.624.953.658. Dengan durasi pengerjaan selama 210 hari. Terhitung 16 Mei lalu. **(ak/ind/K8)**

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Penyelesaian Ruang Kelas SMP 1 Tertunda 1 Tahun Keselamatan Pelajar Terancam, Perlu Dukungan *Legal Opinion*, 05/03/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Permendikbud 22/2023), prasarana merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan.

2. Diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Permendikbud 22/2023 bahwa prasarana terdiri atas:
 - a. lahan;
 - b. bangunan; dan
 - c. ruang.
3. Dalam Dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Permendikbud 22/2023 diatur bahwa:
 - (1) Bangunan merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan.
 - (2) Bangunan harus memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki luas bangunan dengan mempertimbangkan:
 1. proyeksi jumlah peserta didik dan rombongan belajar; dan
 2. jenis dan jumlah ruang.